TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK *BAI AL-MURABAHAH* DI BPRS KOTABUMI KC. TULANG BAWANG BARAT

Oleh:

M. KHATAMI
NPM. 1502080095

Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK *BAI AL-MURABAHAH* DI BPRS KOTABUMI KC. TULANG BAWANG BARAT

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

M. KHATAMI
NPM. 1502080095

Pembimbing Tugas Akhir: Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir	: MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK BAI L-MURABAHAH DI PT. BPRS KOTABUMI CABANG TULANG BAWANG BARAT
Nama	: M. KHATAMI
Npm	: 1502080095
Program	: Diploma Tiga (DIII) Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing

Nizaruddin,S.Ag.,M.H
NIP.19740302 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: B-1510/In.28.3/D/PP.009/06/2020

Judul Tugas Akhir: MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK BAI AL-MURABAHAH DI PT. BPRS KOTA BUMI CABANG TULANG BAWANG BARAT, disusun Oleh: M. KHATAMI, NPM: 1502080095, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/24 Januari 2020, di Kampus II (E.7.2.2).

TIM PENGUJI :

Ketua	: Drs. H. M. Saleh, M.A	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK *BAI AL-MURABAHAH* DI PT. BPRS KOTABUMI CABANG TULANG BAWANG BARAT

Oleh:
M. KHATAMI
NPM. 1502080095

Salah satu produk perbankan berbasis syariah yang cukup banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah.* Pada dasarnya teknis *murabahah* dalam teori-teori perbankan syariah tidak sepenuhnya sama dengan keadaan yang sebenarnya dilembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan ada metode atau cara-cara tersendiri yang diterapkan agar dapat mempermudah operasionalnya. Peneliti ini, bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dalam produk *bai al-murabahah* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilksanakan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: pertama, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pembiayaan dalam produk *bai al-murabahah* di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dimulai dari calon anggota melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah.* Setelah semua persyaratan dilengkapi pengajuan pembiayaan bisa diajukan ke kantor cabang. Lalu kelengkapan persyaratan akan dikumentasikandan dilanjutkan proses pembiayaan. Setelah itu hasil survei akan di tuangkan dalam hasil laporan survei untuk dianalisa dan diteruskan kepada direksi. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasi atau tidak. Jika pembiayaan disetujui, proses pencairan dana akan dilakukan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. KHATAMI

Npm : 1502080095

Program : Diploma Tiga (DIII) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertntu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2019 yang menyertakan

M. KHATAMI
NPM. 1502080095

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisaa: 29)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Peneliti mempersembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua orangtua saya yang telah mendidik saya sejak kecil dengan penuh cinta dan telah memberi kasih sayang yang begitu luar biasa, serta dukungan dalam mendoakan akan keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kakak dan keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
3. Almamater IAIN Metro.

Terima kasih diucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terima kasih utuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah–Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai pernyataan untuk menyelesaikan jurusan diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Orang Tua peneliti yang tak henti hentinya mendoakan untuk kebaikan putranya.
2. Ibu Prof. Dr. Hi. Enizar.,M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
3. Ibu Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan FEBI.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbig saya sejak semester awal hingga semester akhir yang berkenaan tentang informai akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Agus Fadli, selaku Pimpinan BPRS Kotabumi Cabang Tulang Bawang Barat, Ibu Septina Santi selaku Pembimbing selaku Manager Operasional

sekaligus pembimbing, dan Bapak Makmur Account Officer selaku narasumber peneliti tugas akhir.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,

M. Khatami
NPM. 1502080095

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINLITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Metode Penelitian 7
1. Jenis dan Sifat Penelitian 7
2. Sumber Data 7
3. Teknik Pengumpulan Data 8
4. Teknik Analisis Data 9
E. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pembiayaan 13
1. Pengertian Pembiayaan 13
2. Jenis-jenis Pembiayaan 14
3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan 15
4. Proses dan Prosedur Pembiayaan 18
5. Penilaian Pemberian Pembiayaan 19
B. Pembiayaan Murabahah 20
1. Pengertian Murabahah 20
2. Landasan Hukum Murabahah 22
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah 23
4. Skema Murabahah 24

BAB III PEMBAHASAN
A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi 26
B. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi 28
C. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi 28
D. Produk-Produk Layanan PT. BPR Syariah Kotabumi 30

E. Mekanisme Layanan BPR Syariah Kotabumi Cabang Tulang Bawang Barat 34
F. Mekanisme Pembiayaan dalam Akad *Bai Al-Murabahah* di PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang TulangBawang Barat 35

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 41
B. Saran 41

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. Skema Bai Al-*Murabahah*..... 24
3.1 Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat..... 29
3.2. Alur Pembiayaan *Murabahah* BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpulan Data
3. Kartu Konsultasi Bimbingan
4. Brosur-Brosur
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi setiap harinya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana, menyalurkan dana atau melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.[2]

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.[3]

Di Indonesia, sejak dikeluarkan UU Perbankan dan Undang-undnag No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai mna telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 yang mengakomodisi perbankan syariah, maka sejak

---

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 29

[3] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1

tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik asset maupun kegiatan usahanya.[4]

Pengembanagan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan Muslim maupun non Muslim, namun pendirian instuisi bank Islam secara komersial dan formal belum lah terwujud. Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah "bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dikantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah".

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya Bank Syariah terdisi atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat

[4]*Ibid.,* 10

Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanmjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.[5]

Salah satu lembaga keuangan perbankan khususnya pembiayaan yang berprinsip syariah adalah BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan beroperasi mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hdits, melalui produk-produk yang ditawarkan BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat seperti Tabungan Deposito *mudharabah*, dan pembiayaan. Tabungan disini berupa tabungan wadi'ah, tabugan pendidikan, tabungan qurban, tabungan ahaji, dan tabungan *mudharabah.* Sedangkan pembiayaan berupa bagi hasil *(mudharabah/musyarakah)*, pengadaan barang jual beli *(murabahah),* sewa menyewa *(ijarah),* sewa jasa *(ijarah multijasa)*, dan pinjamn murni *(Qardh).*

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis ba'i atau jual beli, *murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan

[5] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017), 15-16

syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (Islamic bank) didunia. [6]*Murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan *(marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini meruapakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (kontrak kepastian alam), karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karkakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keutungan yang akan ditambahkan pada biaya tersebut.[7]

Dalam hal ini untuk menilai bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan yang ada di BPRS Kotabumi adalah harus menilai layak dan tidaknya barang atau agunan yang akan di jadikan jaminan dalam pembiayaan, keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan oleh nasabah untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Berupa barang yang akan di agunkan itu benar-benar milik sendiri dan barang yang berharga dan juga meliputi

[6] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Paramedia Group, 2014), cet 1, 190

[7] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113

penilaian watak, kemampuan, modal, agunan, dan usaha yang dimiliki nasabah. Pembiayaan yang ditawarkan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat mudah diaplikasikan kepada masyarakat, bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi menabung dan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi KC Tulang Bawang Barat lebih memudahkan masyarakat sekitar melakukan pembiayaan yang sedang membutuhkan modal yang cepat dan aman seperti halnya pengusaha, petani yang membutuhkan modal yang besar. Dan bagaimana cara BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat untuk lebih menarik minat nasabah lebih banyak dan selalu lebih mementingkan kebutuhan calon nasabah yang sedang membutuhkan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Makmur (*Account Officer)* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat minat nasabah terhadap produk ini sangat sedikit diminati masyarakat, tercatat di tahun 2018 hanya 1 (satu) orang yang melakukan pembiayaan dalam produk bai al-*murabahah* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.[8]

Produk-produk yang ditawarkan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan perjanjian atau kesepakatan bertransaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat salah satu produk yang ditawarkan adalah *murabahah*. Dari latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan Tugas Akhir ini dengan membahas judul mengenai: Mekanisme pembiayaan

[8] Wawancara dengan Bapak Makmur (*account Officer)* BPRS Kotabumi KC Panaragan Jaya Tulang Bawang Barat

dalam akad Bai Al-*Murabahah* di PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Tulang Bawang Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan bagaimana masalah di atas peneliti dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu Bagimana mekanisme pembiayaan dalam akad Bai Al-*Murabahah* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang menjadi alasan atau melatarbelakangi mengapa penelitian dilakukan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan dalam akad Bai Al-*Murabahah* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan perbankan syariah khususnya berkaitan dengan mekanisme dan pelakasanaan pembiayaan *Murabahah* di BPRS Kotabumi Tulang Bawang Barat dengan mengembangkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.

b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis, serta bagi pihak perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian mengenai Mekanisme dan Prosedur Pembiayaan *Murabahah.*

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research).* Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjada pada suatu keadaan sosial.[9] Adapun maksud dari penelitian tersebut penelitian mempelajari secara mendalam tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di BPRS Kotabumi Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif Kualitatif. Menurut Husain Umar, Deskriptif adalah "menggambarkan sifat suatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab gejala tertentu". Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual. Dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

[9] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 80

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[10]

Penelitian kuailitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Misalnya penjualan merosot, produksi meningkat (tanpa menunjujkan angkanya), para karyawan suatu perusahaan resah, pasaran tekstil, dia orang kaya, harga daging mahal, rakyat suatu Negara makmur, keaman mantap dan tertib, harga stabil dan sebagainya. Sehingga disimpulkan suatu konsep kesuluruhan untuk melengkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan.[11]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dala penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data tgersebut, kemudian penulis klasifikasikan pada:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi dan perseorangan. [12] Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian penulis di BPRS Kotabumi Tulang Bawang Barat penulis mengumpulkan datanya melalui wawancara, interview dengan tiga karyawan (Pimpinan

[10] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23

[11] P. Joko Subagio, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Citra), 38

[12] *Ibid.,* 39

BPRS), (lending officer) dan (account officer) selaku staf karyawan di PT. BPRS Kotabumi Tulang Bawang Barat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berassal darai pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya. [13] Data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan maupun dari referensi buku-buku yang menunjang penulis dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, diantarnya buku "*System & Prosedur Operasional Bank Syari'ah", "Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya ", kemudian buku "Perbankan Syari'ah"* dan dari dokumen-dokumen, profil, brosur, formulir dan data-data lainnya PT. BPRS Kotabumi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau analisis data adalah "supaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain". [14]

Dan teknik pengumpulan data atau analisis data yang dilakukakan penulius dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

[13] *Ibid.*, 39

[14] Soeratno dan Arsyad, *Metodelogi dan Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1993), 89

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.[15] Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan Bpk. Hendri Yanto (Lending Officer) dan Bpk. Makmur (Account Officer) di PT. BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat terkait masalah tersebut, untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Kotabumi Tulang Bawang Barat.

b. Observasi

Observasi yaitu bentuk alat pengumpul data yang lain dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan.[16] Observasi terbagi menjadi dalam dua jenis yaitu *Observasi Partisipan* dan *Observasi Non Partisipan* atau Pengamatan Langsung dan Tidak Langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan (Pengamatan Langsung).

Observasi Partisipan (Pengamatan Langsung) adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Observer berlaku sungguh-sungguh seperti anggota dan kelompok yang akan dioservasi. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan

[15] P. Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian*, 49
[16] Mohammad Musa, *Metodelogi Penelitian*, (Purwokerto: CV. Fajar Agung, 1988), 62

pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Kotabumi Tulang Bawang Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang menjadi dokumentasi notulen, catatan harian dan sebagainya, penggunaan dokumentasi diperluikan untuk menunjang validitas dan efektifitas dalam pengambilan data terkait dengan mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah*. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data tentang profil BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat, struktur organisasi, dan produk layanan jasa BPRS Kotabumi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gamabaran secara keseluruhan dalam laporan ini penulis menyajikan dalam bentuk yang sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pembahasanpenelitian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pembiayaan yang terdiri dari

pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, fungsi dan tujuan pembiayaan, proses dan prosedur pembiayaan, serta pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, dan skema *murabahah*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas gambaraan perusahaan atau profil PT. BPR Syariah Kotabumi yang berisi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk layanan di PT. BPRS Kotabumi, dan membahas mekanisme pembiayaan *murabahah*, serta analisa mekanisme pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Kotabumi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan data tentang kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari analisa BAB III.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[1]

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

[1] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. "Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan hiburan."[2]

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. [3]

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

[3] *Ibid*.

b. Pembiayaan Investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

1) Imbalan yang diharapkan dari investasi berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang.
2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial.
3) Badan usaha tersebut harus memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya dalam pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima yaitu: pembiayaan konsumen akad *murabahah*, akad IBMT, akad ijarah, akad *istishna',* akad qard + ijarah dan ijarah multijasa.

3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

a. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan sangata penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan dalam

perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. [4]

1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

   Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya.

2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

   Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goring. Peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang

   Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque, giro bilyet, wesel, promes* dan sebagainya.

4) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

   Manusia adalah makhluk yamg selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan

[4] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), 5-6

usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi pengikatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.

5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Pengusaha memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

b. Tujuan pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan. [5]

a. Peningkatan ekonomi umat.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
c. Meningkatkan produktivitas.
d. Membuka lapangan kerja baru.
e. Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk. [6]

a. Upaya memaksimalkan laba.
b. Upaya meminimalkan risiko.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana.

[5] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, 681-682
[6] *Ibid.*

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk.

a. Meningkatnya daya guna uang.
b. Meningkatnya daya guna barang.
c. Meningkatanya peredaran uang.
d. Menimbulkkan kegairahan berusaha.
e. Stabilitas ekonomi.
f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, peningkatan usaha adalah peningkatan *profit*. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di pihak lain pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertamabahan kegiatan ekspor akan mengahsilkan pertambahan devisa bagi negara.[7]

4. Proses dan Prosedur pembiayaan

Secara umum proses dan prosedur pembiayaan pada suatu bank adalah sebagai berikut:

a. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani aplikasi (formulir) permohonan kredit.
b. Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dab dilampirkan dalam aplikasi permohonan.
c. Pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk melengkapinya.
d. Apabila permohonan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud, dan tujuan memperoleh pembiayaan.
e. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian kelapangan, yaitu penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan pembiayaan.
f. Apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara, dan penelitian lapangan memenuhi persyaratan pembiayaan, nasabah diminta datang ke bank untuk menandatangani akad pembiayaan.
g. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut kerekening nasabah.
   "Setelah terjadinya akad pembiayaan tersebut dimana nasabah sudah menyetujui akad pembiayaan *murabahah* dan mendatangani akad

[7] *Ibid.*, 683-685

tersebut, lalu pihak bank mencairkan dana tersebut baik secara langsung maupun kerekening nasabah."[8]

Persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha. Untuk nasabah perorangan persyaratannya relative lebih ringan, diantaranya:

a. Bukti diri yang masih berlaku
b. Slip gaji asli
c. SK pengakuan untuk karyawan
d. Surat nikah
e. Kartu keluarga
f. Jaminan lainnya bila diperlukan untuk jumlah tertentu
g. Persyaratan tambahan lainnya. [9]

Sementara itu persyaratan untuk nasabah badan usaha adalah:

a. Akte notaris badan usaha
b. Bukti dan pinjaman
c. NPWP
d. Izin-izin usaha
e. Riwayat singkat perusahaan
f. Kegiatan perushaan selama tiga tahun terakhir yang ditunjukan dalam laporan keuangan
g. Rencana keuangan dan pengembalian pinjaman dalam bentuk *cash flow*
h. Jaminan yang diberikan. Adapun jaminan yang diberikan untuk badan usaha seperti, KTP pengurus badan usaha, NPWPatas nama badan usaha dan pengurus, denah lokasi badan usaha, dilengkapi dengan Fotocopy SIUP.[10]

5. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum pembiayaan tersebut disalurkan.

[8] Kasmir, *Kewirausahaan, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 134
[9] *Ibid.,* 135
[10] Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Prespektif Aplikatif,* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), 19

Penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu:

a. *Character*
   Suatu keyakinan bahwa, sifata atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifata pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial setandingnya.
b. *Capacity*
   Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang keuntungan-keuntugan pemerintah.
c. *Capital*
   Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dalam laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas, reabilitas,* dan ukuran lainnya.
d. *Coleteral*
   Merupakan sifat jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga diteliti ke absahannya sehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
e. *Condition*
   Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. [11]

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata "*Ribh"* (ربح) yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan.[12] Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang dispeakati. Dalam pengertian lain *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan

[11] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 96
[12] *Ibid.*

(*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.[13] Adapun definisi *murabahah* secara terminologi dalam kitab *Tuhfah al-Fuqaha* menjelaskan, "Jual beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba".[14]

Dalam transaksi *murabahah* bank tidak ikut turut menanggung untung maupun rugi, melainkan lebih berperan sebagai *intermediator financial*. Fikih menganggap *murabahah* berbeda dengan transaksi yang serupa dengan bunga. Karena *murabahah* tidak selalu dihubungkan dengan tempo pinjaman, tetapi kelebihan dialokasikan untuk biaya pelayanan dan bukan karena pembayaran ditangguhkan. [15]

"Pihak nasabah yang memiliki kelebihan dana namun tidak dapat mengelola dana tersebut, menginvestasikan dananya ke pihak bank, selanjutnya pihak bank mengelola dana tersebut untuk dibeikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Tetapi pihak bank tidak menanggung untung dan rugi melainkan hanya mengelola dana tersebut."

---

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik,* Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101

[14] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Cet. 3, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 65

[15] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinisip, Praktik, dan Prospek,* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 75

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum *murabahah* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa' ayat 29 yaitu:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah: 275)[16]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semaumu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. An-Nisa': 29)[17]

b. Sedangkan hadis yang menjadi landasan hukum *murabahah* Nabi bersabda yang dikutip oleh Nasruddin Albani dan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi' yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Dari Aisyah r. a bahwa rasulullah saw. membeli makanan dari seseorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah*

---

[16] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 272

[17] Departemen Agama, Al-Qur'an terjemah surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa' ayat 29.

menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut sebagai agunan. [18]

Hakim bin Hizam r. a berkata: "Nabi saw bersabda: 'penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang secara benar) maka berkahlah jual beli keduanya. Dan jika menyembunyikan suatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya. [19]

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

a. Rukun *murabahah*

Rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan jua beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab Kabul.

1) Pihak yang berakad (*bai* dan *musytari)*;
   a) Cakap menurut hokum
   b) Tidak terpaksa
2) Barang/Objek (*mab'i*)
   a) Barang tidak dilarang oleh syara'
   b) Penyerahan barang dapat dilakukan
   c) Hak milik penuh yang berakad
3) Harga (*tsaman*)
   a) Memberitahukan harga pokok
   b) Keuntungan yang telah disepakati
4) Ijab Kabul (*sighat*)
   a) Harus jelas
   b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
   c) Tidak dibatasi oleh waktu.

   "saat ijab kabul pihak bank menjelaskan harga dan barang harus sesuai, dan saat ijab kabul tidak ada batasan waktu, sampai pihak nasabah menyetujui akad yang dijelaskan oleh pihak bank dan menandatangani akad tersebut."[20]

---

[18] Nasiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shalih Muslim*, terj. Elly Latifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 447

[19] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Shalih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Basaam taqiy, (Yogyakarta: Hakim Pustaka, 2013), 422

[20]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 60

b. Syarat *murabahah*

Syarat jual beli *murabahah* adalah akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. Dalam akad harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan kesinambungan antara keduanya. Syarat sah *murabahah* yaitu:

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
   "Pihak penjual menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut jika membayar dengan utang maka pihak pembeli harus melakukan angsuran sesuai keputusan bersama antara pihak penjual dan pembeli."[21]

4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Gambar 2. 1
Skema Bai Al-*Murabahah*

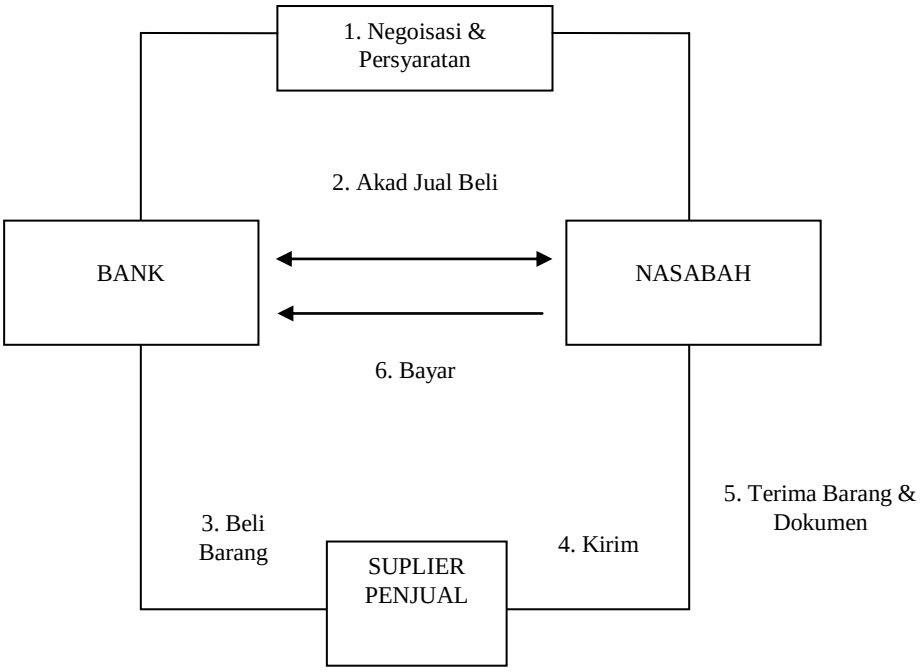

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103

Keterangan:

a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Melakukan negosiasi harga dan barang pesanan serta persyaratan dalam pembiayaan *murabahah*.
b. Bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli
c. Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, biasa juga dilakukan oleh wakalah kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.
d. Supplier mengirim barang yang diinginkan nasabah.
e. Nasabah menerima barang dan dokumen yang diperlukan dari supplier.
f. Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepada bank sesuai kesepakatan, secara tunai atau tangguh, lama pembayaran dan sebagainya.
g. Jaminan dalam pembiayaan *murabahah*. [22]

   "Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah, lalu Bank Syariah dan nasabah melakukan akad jual beli, setelah itu Bank Syariah membeli barang yang diinginkan nasabah bisa juga dilakukan dengan akad wakalah (nasabah dibeikan uang dan membeli barang itu sendiri), apabila nasabah tidak melakukan dengan akad wakalah maka supplier (penjual barang) mengirim barang yang diinginkan nasabah, kemudian nasabah menerima barang tersebut, lalu nasabah membayar kepada bank sesuai kesepakatan bia secara tunai maupun secara tangguh (utang), kemudian jaminan pembiayaan akan disimpan oleh bank."

[22]*Ibid.,* 107

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99, 72% dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi. [1]

Setelah Sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur

[1] Dokumentasi BPRS Kotabumi K C Tulang Bawang Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bpk. Hairil Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bpk. Dahlan. [2]

Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

1. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditab rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
2. Keputusan Guberbnur Bank Indonesia Nomor: 10/50/KEP. GBI/DpG/2008 tentang Pemberian izin Usaha PD. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.
3. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang peribahan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara npmpr 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/6/KEP. PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

Kantor pusat BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat memiliki dua KC yaitu KC Tulang Bawang Barat yang terletak di JL. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat dan KC Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 D Gedong Meneng. Selain itu BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat juga memiliki kantor kas Bukit kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.

[2] *Ibid*

B. Visi dan Misi BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

1. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpatisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

2. Misi

Berpatisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

a. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari parktik pelepas uang (rentenir).

b. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah, Islamiah), meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. [3]

C. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

Struktur organisasi merupakan sarana yang merupakan keberhasilan perusahaan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang lain dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berikut adalah struktur pada BPRS Kotabumi K C Tulang Bawang Barat yang berkaitan dengan pembiayaan Bai Al-Murabah.

---

[3]Dokumentasi BPRS Kotabumi K C Tulang Bawang Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

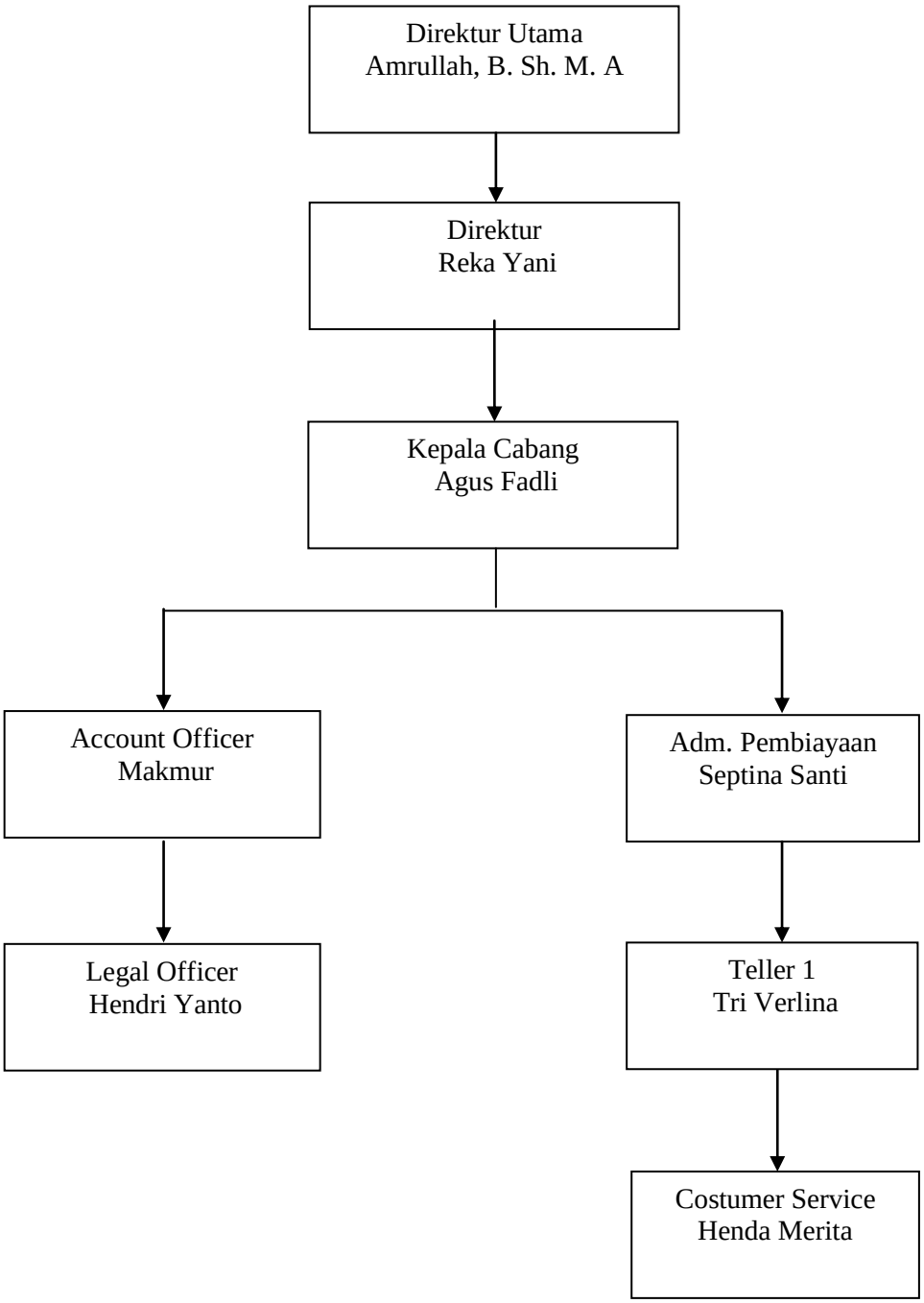

Informasi berupa promosi yang dilakukan oleh seorang marketing mampu menarik perhatian nasabah, yang target dari pembiayaan *Murabahah* ini adalah dari para pengusaha, pedagang, petani, dan masyarakat umum lainya. Sehingga nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat tersebut tertarik untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad Muarabahah. Nasabah yang berminat terhadap pembiayaan ini akan datang ke BPRS dengan menemui *costumer service* untuk mengisi formulir pembiayaan. Kemudian formulir dan syarat-syarat yang di berikan nasabah akan diserahkan ke bagian *Account Officer* (AO) untuk di analisa apakah navah dapat melakukan pembiayaan atau tidak. Setelah analisa selesai, nasabah akan di hubungi oleh A O bahwa pembiayaan sudah dapat diambil. Nasabah yang telah datang akan dijelaskan kembali mengenai pembiayaan oleh *Legal Officer* (LO) selanjutnya akan melakukan ijab Kabul, kemudian berkas-berkas akan ditanda tangani oleh Adm. Pembiayaan. disetujui oleh Direktur Utama, Wakil Direktur, dan Pimpinan Cabang. Tahap akhir adalah berkas akan diserahkan ke *Teller* dan pembiayaan sudah siap untuk dicairkan. [4]

D. Produk-Produk pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

1. Produk Penghimpun Dana

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh

[4] Dokumentasi PT. BPRS Kotabumi, Jl. Soekarno Hatta No. 1181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat sebagai *mudharib*. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan suatu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap. Dengan pengertian lain yaitu tabungan rutin bulanan untuk mempersiapkan dana pendidikan dengan jangka waktu sesuai dengan tujuan pendidikan.

c. Tabungan Qurban

Adapun manfaat dari produk tabungan Qurban ini adalah sebagai berikut:

1) Menawarkan terwujudnya ibadah qurban.
2) Menawarkan keinginan persiapan ibadah qurban.
3) Sarana cepat terwujud ibadah qurban. [5]

d. Tabungan Haji

Tabungan haji diperuntukan untuk kaum muslimin dan muslimah calon jamaan haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan haji merupakan simpanan syariah berakad *Wadiah* yadh dhamanah diperuntukan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/merencanakan naik haji (membayar biaya Penyelenggaraan ibadah haji/BPIH) yangh memberikan kemudahan

[5] *Ibid*

dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus.

Manfaat dari produk tabungan *Wadiah* ini adalah memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan apabila kuota haji masih tersedia dan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Kementrian Agama.

e. Deposito *Mudharabah*

Deposito di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah berdasarkan Prinsip *Mudharabah* mutlaqah. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat memanfaatkan dana deposito secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi anatara nasabah dan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Bagi Hasil (*Mudharabah*/Musyarakah)

Pembiayaan *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil, BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat sebagai pemilik dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan di bagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati.

Sedangkan pembiayaan, pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah*, hanya saja dalam pembiayaan musyarakah modal bersama anatara nasabah dan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang barat. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.

b. Pengadaan Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan pengadaan barang/jual beli (*murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembelian ditambah keuntungan) atau BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat member kuasa kepada nasabah.

Pola pembiayaan dengan konsep AL-*Murabahah* (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaaan, keadilan, dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui hal semua yang disepakati dalam perjanjian. [6]

c. Sewa Menyewa (Ijarah)

Pembiayaan ijarah di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang

[6] Dokumentasi PT. BPRS Kotabumi, Jl. Soekarno Hatta No. 1181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

disewakannya, Misalnya, sewa rumah, sewa mobil, dan lain sebagainya.

d. Sewa Jasa (Ijarah Multijasa)

Pembiayaan ijarah multijasa dalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dapat memperoleh imbalan *ujrah/fee*. Pembiayaan ijarah multijasa pada prinsipnya sama dengan pembiayaan ijarah hanya saja dala ijarah multijasa menyewakan jasa yang besifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

e. Pembiayaan Pinjaman (*Qardh*)

Pembiayaan qadh adalah pinjaman dana yang dapat mesyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu yaitu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

E. Mekanisme Layanan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat menyediakan layanan penghimpunan dana dan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih terjamin karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

Mekanisme Penghimpunan Dana di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat Mekanisme layanan dalam hal penyimpanan uang nasabah penghimpunan dana ini tidak terdapat tahapan khusus, Calon Nasabah yang akan membuka rekening baru cukup mengisi permohonan pembukuan rekening, menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM) bagi nasabah perorangan. Untuk calon nasabah. Badan hukum harus menyetorkan KTP pengurus NPWP, SIUP, serta menyerahgkan setoran tabungan awal sesuai dengan jenis simpanan yang dikehendaki baik tabungan maupun deposito calon nasabahnya. Hal tersebut sudah memenuhi syarat sahnya menjadi nasabah BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. [7]

F. Mekanisme Pembiayaan dalam Akad Bai Al-*Murabahah* di PT. BPR Syariah Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

Lokasi yang strategis membuat BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat mampu menarik perhatian nasabah. Nasabah dari luar daerah berdatangan ke bank dari sekedar konsultasi mengenai pembiayaan yang ada di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat hingga langsung membawa syarat-syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Tidak sedikit nasabah lama pun melakukan pengajuan kembali walaupun akad yang lama belum berakhir.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, yaitu Bapak Agus Fadli, BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat produk Bai Al-*Murabahah* merupakan produk yang sangat bagus untuk para pengusaha yang membutuhkan modal yang cukup besar. Setiap tahun

[7] Dokumentasi PT. BPRS Kotabumi, Jl. Soekarno Hatta No. 1181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

jumlah nasabah pengajuan pembiayaan *murabahah* ini mengalami naik turun. Di tahun 2018 minat nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah* hanya 1 orang untuk pembiayaan konsumtif.

Adapun manfaat Pembiayaan Pengadaan Barang(*Murabahah*) di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Untuk penambatan modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil dan menengah
2. Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS, Pegawai. [8]

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan Bai Al-*Murabahah* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan
    a. Nasabah mengajukan pembiayaan bisa langsung datang ke BPRS Kotabumi atau melalui marketing BPRS Kotabumi.
    b. Costumer Service menanyakan keperluan nasabah.
    c. Costumer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan. Yang terdiri dari:
        1) Fotocopy KTP pemohon (suami+istri) yang masih berlaku
        2) Fotocopy rekening listrik (3 bulan terakhir)
        3) Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan Kartu Keluarga
        4) Surat Keterangan Usaha (dari Kepala Desa/Lurah)
        5) Denah lokasi tempat usaha /tempat tinggal lokasi tempat jaminan

[8]Wawancara dengan Pimpinan Cabang Agus Fadli pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018

6) Jika usaha sudah berbadan hukum (dilengkapi dengan Fotocopy SITU, SIUP, TDP, dll)
7) Jika agunan kendaraan bermotor (dilengkapi dengan Fotocopy STNK, BPKB, Faktur Pembelian)
8) Jika agunan Tanah / Bangunan (dilengkapi dengan Fotocopy Sertifikat, PBB + Taksasi harga jaminan dari kelurahan)
9) Slip gaji terakhir untuk karyawan swasta dan PNS
10) Bank berhak menolak berkaspengajuan tanpa memberikan alasan apapun (syarat ketentuan berlaku)

d. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.
e. Costumer Service mengecek persyaratan, jika ada kekurangan nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
f. Kemudian bagian marketing melakukan survei kepada nasabah mengenain karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan mencocokan data pada Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memeriksa berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survei selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di analisa dan diteruskan kepada direksi.
g. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan dan memeutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
h. Untuk pembiayaan yang disetujui, maka administrasi pembiayaan kemudian mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* dan berbagai

dokumen yang dibutuhkan. Slip Setoran, Nota Pencairan Uang, Slip Penarikan, Tanda Terima Jaminan, Surat Kuasa Pendebetan Rekening, Surat Kuasa Pemindahtanganan Agunan dan Kartu Jadwal Angsuran.

i. Apabila hasil survei menunjukan bahwa hasil pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat direalisasikan, maka marketing akan melakukan survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.

j. Mengadakan akad antara nasabah dengan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Ketentuan perjanjian pembiayaan danb pengikatan jaminan. [9]

   1) Untuk pembiayaan dengan plafon maksimal Rp. 10.000.000,- artinya yang membuat akad adalah dari pihak bank.
   2) Untuk pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- *Warmarking Notaris.* Artinya yang membuat akad adalah pihak dari bank, kedua belah pihak tanda tangan untuk persetujuan akad terlebih dahulu baru kemudian perjanjian dibawa ke pihak Notaris.
   3) Untuk pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000,- *Legislasi Notaris.* Artinya kedua belah pihak menandatangani perjanjian akad di hadapan Notaris.
   4) Untuk pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 75.000.000,- dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Notariil. Artinya yang membuat perjanjian adalah pihak Notaris.

[9] Wawancara dengan Marketing Account Officer (AO) Makmur pada hari Kamis 8 Maret 2018

5) Khusus untuk pembiayaan yang dijamin deposito atau tabungan maka pengikatan pembiayaan maupun jaminan dilakukan secara di bawah tangan.

k. Dokumen lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan slip penarikan diteruskan ke bagian *teller* untuk pencairan dana pembiayaan.

l. Bagian Teller menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau mentransfernya ke rekening tabungan nasabah.

Alur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar sebgai berikut:

Gambar 3.2.
Alur Pembiayaan *Murabahah* BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

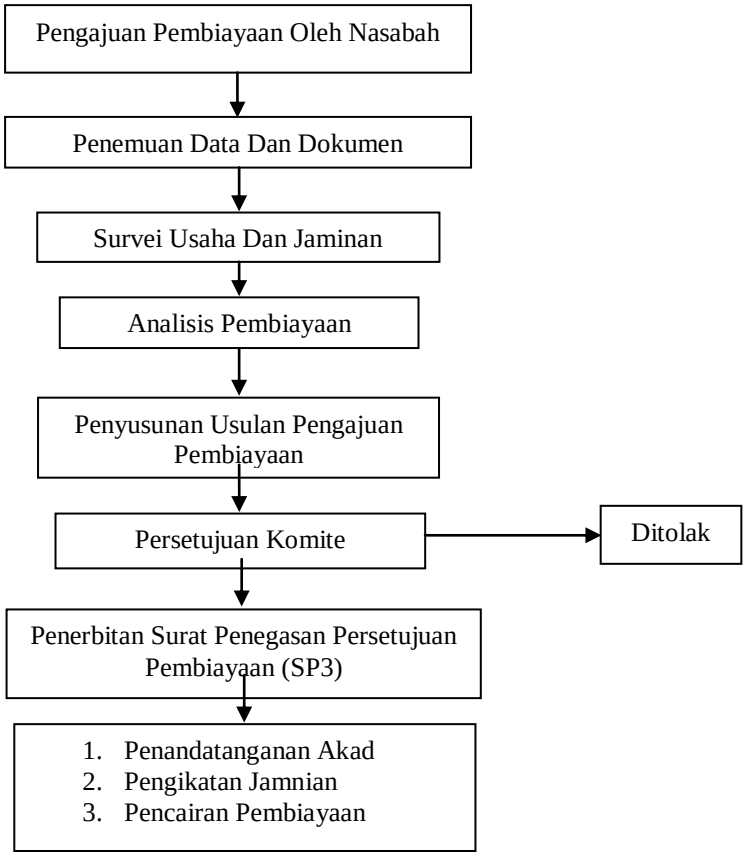

Keterangan:

1. Calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Kotabumi.
2. Calon nasabah mengisi formulir serta menyertakan data-data yang dibutuhkan oleh pihak Bank.
3. Kemudian pihak Bank mensurvei usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
4. Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
5. Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan kemudian menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada kepala cabang BPRS Kotabumi.
6. Kepala cabang menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komisaris.
7. Jika pengajuan pembiayaan tidak disetujui maka akan ditolak.
8. Jika pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
9. Kemudian calon nasabah menandatangani akad, pengikatan jaminan, dan dilakukan pencairan pembiayaan.[10]

[10] Wawancara Bapak Makmur *(Account Officer)* pada hari Kamis 8 Maret 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penelitian lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan dalam produk *Bai Al-Murabahah* di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dimulai dari calon anggota melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah.* Setelah semua persyaratan dilengkapi pengajuan pembiayaan bisa diajukan ke kantor cabang. Lalu kelengkapan persyaratan akan didokumentasikan dan dilanjutkan proses survei yang dilaksanakan oleh marketing dan dilakukan proses analisa pembiayaan dengan menggunakan aspek 5 C. Setelah itu hasil survei akan diteruskan kepada direksi. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk di realisasi atau tidak. Jika pembiayaan disetujui, proses pencairan dana akan dilakukan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat kami sampaikan dan semoga dapat bermanfaat, diantanya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dalam seluruh kegiatan di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.
2. Sebaiknya membuat fasilitas ATM, agar nasabah dapat lebih puas dalam terhadap pelayanan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bani, Nasiruddin. *Ringkasan Shalih Muslim.* terj. Elly Latifah. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shalih Bukhari Muslim*. terj. Abu Firly Basaam taqiy. Yogyakarta: Hakim Pustaka, 2013.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Kasmir. *Kewirausahaan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud. *Perbankan Syariah: Prinisip. Praktik. dan Prospek.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Muhamad. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok. PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Musa, Mohammad. *Metodelogi Penelitian*. Purwokerto: CV. Fajar Agung, 1988.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Cet. 3. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi.* Ed. 1. Cet 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Paramedia Group, 2014.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Soeratno dan Arsyad. *Metodelogi dan Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1993.

Subagio, P. Joko. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Widodo, Sugeng. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Prespektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter, 2010.

Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM AKAD BAI AL-MURABAHAH DI PT. BPRS KOTABUMI KC. TULANG BAWANG BARAT

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
    1. Tujuan Penelitian
    2. Manfaat Penelitian
D. Metode Penelitian
E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan
    1. Pengertian Pembiayaan
    2. Jenis-jenis Pembiayaan
    3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan
    4. Proses dan Prosedur pembiayaan

B. Pembiayaan Murabahah
    1. Pengertian Murabahah
    2. Landasan Hukum Murabahah
    3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah
    4. Skema Murabahah

BAB III PEMBAHASAN

A. Profit PT. BPR Syariah Kotabumi
    1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi
    2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi
    3. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi
    4. Produk-Produk Layanan PT. BPR Syariah Kotabumi
B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Tulang Bawang Barat
C. Analisa Mekanisme Pembiayaan Murabahah di PT. BPR Syariah Kotabumi Cabang Tulang Bawang Barat

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR GAMBAR
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK *BAI AL-MURABAHAH*
DI PT. BPRS KOTABUMI KC. TULANG BAWANG BARAT

A. Wawancara Kepada Bapak Hendri Yanto *(Legal Officer)* BPRS Kotabumi Kc. Tulaang Bawang Barat

1. Bagaimana transaksi pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
3. Apakah Manager memberikan pengawasan kepada karyawan khususnya kepada marketing di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
4. Apakah marketing melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
5. Bagaimana menarik masyarakat agar memilih pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
6. Hal apa yang mendasari nasabah tertarik memilih pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?

B. Wawancara Kepada Bapak Makmur (*Acounting Oficer Lending)* BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat

1. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaa murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
3. Apa syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pembiayaan murabahah di BPRS Kotabumi Kc.Tulang Bawang Barat?

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK AKAD BAI AL-MURABAHAH DI PT. BPRS KOTABUMI CABANG TULANG BAWANG BARAT

Nama Mahasiswa : M. Khatami NPM : 1502080095

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 03-Januari 2020		Acc utk di ujian	

Mengetahui,

Pembimbing,

Nizaruddin,S.Ag.,M.H
NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,

M. Khatami
NPM. 1502080095

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK AKAD BAI AL-MURABAHAH DI PT. BPRS KOTABUMI CABANG TULANG BAWANG BARAT

Nama Mahasiswa : M. Khatami NPM : 1502080095

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 13-November 2019		Lengkapi dari awal sampai akhir	

Mengetahui,

Pembimbing,

Nizaruddin,S.Ag.,M.H
NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,

M. Khatami
NPM. 1502080095

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM PRODUK AKAD BAI AL-MURABAHAH DI PT. BPRS KOTABUMI CABANG TULANG BAWANG BARAT

Nama Mahasiswa : M. Khatami NPM : 1502080095

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 09-Oktober 2019	-	buat APD.	

Mengetahui,

Pembimbing,

Nizaruddin,S.Ag.,M.H
NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,

M. Khatami
NPM. 1502080095

Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah)

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat :

- Untuk menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah.
- Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan pegawai.

Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati.

Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pebiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.

Sewa Menyewa (Ijarah)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal sewa rumah sewa mobil dll.

Ijarah Multijasa

Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah multi jasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain.

Qardh

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak Bank).

Penghargaan Yang diterima

Penghargaan Info Bank Tahun 2014

Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalanya waktu, Badan Hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki Kantor cabang di Bandar Lampung dan Kantor kas di Bukit Kemuning.
Meskipun baru baru memiliki tiga kantor, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara tetapi juga Se-Provinsi Lampung. Bahkan, nasabah juga terdapat di Provinsi Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.

Salah satu keunggulan produk Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibanding dengan Bank Lainnya.

Bank Syariah Kotabumi

iB

Lebih Aman...
Lebih Tenteram...
Untung & Barokah...

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | Indonesia Deposit Insurance Corporation

AYO ke BANK SYARIAH

Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No. 8 KotabumiLampung Utara
Telp. 0724-328907 Fax. 0724-328917

Kantor Cabang :
Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam No.1 D Gedong Meneng Bandar Lampung
Telp. 0721-8013413 Fax. 0721-8013401

Kantor Kas :
Jl. Baturaja No. 04 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara
Telp. 0724-91641 Fax. 0724-91542

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

A. Tabungan
- Tabungan Wadi'ah
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Qurban
- Tabungan Haji
- Tabungan Mudharabah

B. Deposito
- Deposito Mudharabah

C. Pembiayaan
- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
- Pembiayaan Pengadaan barang/Jual Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
- Pembiayaan Sewa Jasa (Ijarah Multijasa)
- Pembiayaan Pinjaman Murni (Qard'h)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikanya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharib. Penabung Memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan,

Manfaat :
- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu program perencanaan keuangan/investasi Anda
- Membantu pengembangan ekonomi umat.

Persyaratan :
1. Foto Copy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukuan rekening tabungan

Tabungan Qurban

Manfaat :
- Menawarkan terwujudnya ibadah qurban
- Menawarkan keringanan persiapan ibadah qurban.
- Sarana cepat terwujud ibadah qurban

Keuntungan ::
- Tanpa biaya administrasi dan pengelolaan
- Menawarkan bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak
- Dapat diikutsertakan dalam acara qurban yang diselenggarakan Bank Syariah Kotabumi
- Mendapatkan bonus bagi hasil.

Persyaratan :
1. Foto Copy KTP/identitas lainnya dari orangtua/wali masih berlaku.
2. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
3. Setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad waidah adh dhamamah diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan /merencanakan naik haji (membayar biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH) yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat:
- Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastiankeberangkatan apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lai yang ditentukan oleh Kementrian Agama.
- Dapat dibuka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan sekohat Departemen Agama yang bekerja sama dengan Bank Syariah lainnya.
- Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah.
- Tanpa biaya administrasi
- Insya Allah lebih berkah dan menjadi haji yang mabrur.

Persyaratan :
1. Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Foto Copy KTP/identitas diri lainnya.
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000,-

Deposito

Percayakan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharaba mutlaqah. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama.

Manfaat :
- Aman dan terjamin
- Diikut sertakan dalam program peminjaman
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindah bukukan secara otomatis ke rekening tabungan Anda.
- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Insya Allah lebih berkah dan bermanfaat.

Persyaratan :
1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan Foto Copynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

TABEL PERKIRAAN BAGI HASIL DEPOSITO SEBELUM DIKURANG PAJAK DAN ZAKAT

NOMINAL	JANGKA WAKTU			
	1. BULAN	3. BULAN	6. BULAN	12. BULAN
Rp. 1.000.000	Rp. 8.150	Rp. 9.167	Rp. 10.192	Rp. 11.208
Rp. 2.000.000	Rp. 16.300	Rp. 18.333	Rp. 20.383	Rp. 22.417
Rp. 3.000.000	Rp. 24.450	Rp. 27.500	Rp. 30.575	Rp. 33.625
Rp. 4.000.000	Rp. 32.600	Rp. 36.667	Rp. 40.767	Rp. 44.833
Rp. 5.000.000	Rp. 40.750	Rp. 45.833	Rp. 50.958	Rp. 56.042
Rp. 6.000.000	Rp. 48.900	Rp. 55.000	Rp. 61.150	Rp. 67.250
Rp. 7.000.000	Rp. 57.050	Rp. 64.167	Rp. 71.342	Rp. 78.458
Rp. 8.000.000	Rp. 65.200	Rp. 73.333	Rp. 81.533	Rp. 89.667
Rp. 9.000.000	Rp. 73.350	Rp. 82.500	Rp. 91.725	Rp. 100.875
Rp. 10.000.000	Rp. 81.500	Rp. 91.667	Rp. 101.917	Rp. 112.083
Rp. 15.000.000	Rp. 122.250	Rp. 137.500	Rp. 152.875	Rp. 168.125
Rp. 20.000.000	Rp. 163.000	Rp. 183.333	Rp. 203.833	Rp. 224.167
Rp. 25.000.000	Rp. 203.750	Rp. 229.167	Rp. 254.792	Rp. 280.208
Rp. 30.000.000	Rp. 244.500	Rp. 275.000	Rp. 305.750	Rp. 336.250
Rp. 35.000.000	Rp. 285.250	Rp. 320.833	Rp. 356.708	Rp. 392.292
Rp. 40.000.000	Rp. 325.000	Rp. 366.667	Rp. 407.667	Rp. 448.333
Rp. 45.000.000	Rp. 366.750	Rp. 412.500	Rp. 458.625	Rp. 504.375
Rp. 50.000.000	Rp. 407.500	Rp. 458.333	Rp. 509.583	Rp. 560.417
Rp. 60.000.000	Rp. 489.000	Rp. 550.000	Rp. 611.500	Rp. 672.500
Rp. 70.000.000	Rp. 570.500	Rp. 641.667	Rp. 713.417	Rp. 784.583
Rp. 80.000.000	Rp. 652.000	Rp. 733.333	Rp. 815.333	Rp. 896.667
Rp. 90.000.000	Rp. 733.500	Rp. 825.000	Rp. 917.250	Rp. 1.008.750
Rp. 100.000.000	Rp. 815.000	Rp. 916.667	Rp. 1.019.167	Rp. 1.120.833
Rp. 200.000.000	Rp. 1.630.000	Rp. 1.833.333	Rp. 2.038.333	Rp. 2.241.667
Rp. 300.000.000	Rp. 2.445.000	Rp. 2.750.000	Rp. 3.057.500	Rp. 3.362.500
Rp. 400.000.000	Rp. 3.260.000	Rp. 3.666.667	Rp. 4.076.667	Rp. 4.483.333
Rp. 500.000.000	Rp. 4.075.000	Rp. 4.583.333	Rp. 5.095.833	Rp. 5.604.167
Rp. 1000.000.000	Rp. 8.150.000	Rp. 9.166.667	Rp. 10.191.667	Rp. 11.208.333

Sumber : Tabel Distribusi Bagi Hasil Deposito Bulan Agustus 2014

*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendapatan Bank

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-129/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: M KHATAMI
NPM	: 1502080095
Fakultas / Jurusan	:Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502080095.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.IPI.,M.Sy
NIP. 196704031989032003

RIWAYAT HIDUP

M. Khatami dilahirkan di Metro, pada tanggal 27 September 1997, anak ketiga dari pasangan Bapak Toyib Hendra dan Ibu Herawati. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 5 Metro Pusat angkatan 2003 dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Terbuka 1 Metro angkatan 2009 dan lulus pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro angkatan 2012 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Metro dengan mengambil jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah dimulai dari semester satu tahun ajaran 2015/2016.